



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0185.0806/J5.3.4/TP/P2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESIRIR
SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Dr. ABDUL WAHAB, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0185.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ALMA ROSNITA NUPTK : 1339750652220003 NO PESERTA : 15080602011119 NRG : 150201122073	TK TUNAS BANGSA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200136 a/n ALMA ROSNITA Tunjangan : Rp. 2.920.100
2	DESMARI SUSANTI NUPTK : 5562740644300013 NO PESERTA : 14080602010896 NRG : 140201281003	TK BUAH MANGGIS 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601017055534 a/n DESMARI SUSANTI Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	EDELWITA NUPTK : 4548751653210063 NO PESERTA : 15080602011133 NRG : 150201189745	TK ISLAM AL QALAM 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430199979 a/n EDELWITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	EFMALINDA NUPTK : 2560748651220002 NO PESERTA : 15080602010178 NRG : 150201188451	TK DHARMAWANITA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430201719 a/n EFMALINDA Tunjangan : Rp. 3.900.500
5	ESA SURYANI NUPTK : 1941761664220002 NO PESERTA : 17080602010038 NRG : 170201177521	TK AMINAH 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012832535 a/n ESA SURYANI Tunjangan : Rp. 2.920.100
6	HUSNI MERSATI NUPTK : 4438756658220003 NO PESERTA : 15080602010301 NRG : 150201140098	TK NURUL IBADAH 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430202791 a/n HUSNI MERSATI Tunjangan : Rp. 3.106.900

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0185.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	LELI SUKRENI NUPTK : 5258748650300063 NO PESERTA : 13080602010196 NRG : 130201876004	TK PERTIWI 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601017056530 a/n LELI SUKRENI Tunjangan : Rp. 3.517.200
8	LIDIA FRANSISKA NUPTK : 4445761662220003 NO PESERTA : 16080602010225 NRG : 170201104262	TK INSAN BANGSA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012838531 a/n LIDIA FRANSISKA Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	NURHAYATI. K NUPTK : 1562722648300003 NO PESERTA : 14080602010263 NRG : 140201632007	TK TUNAS ANDALAS KAPAU 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT KAMBANG PAINAN No Rek. 548101021450530 a/n NURHAYATI. K Tunjangan : Rp. 4.150.100
10	REFRIANI NUPTK : 3244756658220003 NO PESERTA : 15080602011057 NRG : 150201127051	TK AL AMIN TERATAK TEMPATIH 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200931 a/n REFRIANI Tunjangan : Rp. 2.744.500
11	SITI BASYAROTUL ZANAH NUPTK : 0639761662300112 NO PESERTA : 14080602012049 NRG : 140201167004	TK ANAK SHALEH 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001011054532 a/n SITI BASYAROTUL ZANAH Tunjangan : Rp. 3.106.900
12	SRI HARYUNI NUPTK : 1439754655300072 NO PESERTA : 17080602010023 NRG : 170201177454	TK BAKTI UTAMA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012831539 a/n SRI HARYUNI Tunjangan : Rp. 2.920.100

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0185.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
13	SYAFRIANI NUPTK : 6546753656300002 NO PESERTA : 15080602010458 NRG : 150201157964	TK BAITUL SAKINAH 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 547801003172535 a/n SYAFRIANI Tunjangan : Rp. 3.204.700
14	WINARYATI NUPTK : 9248756657210053 NO PESERTA : 15080602010633 NRG : 150201106446	TK NURUL QOMARIAH 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200318 a/n WINARYATI Tunjangan : Rp. 3.204.700
15	YENGFI HERLINA NUPTK : 6360766667210063 NO PESERTA : 201699419574 NRG : 210201199923	TK CAHAYA HATI 	BANK NEGARA INDONESIA No Rek. 1378113122 a/n YENGFI HERLINA Tunjangan : Rp. 2.830.900

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Dr. ABDUL KAHAR, MPd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA
TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Wendi Kuswanti, SE
NIP. 197603242005011001